

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : . 086 / 103.33/DS/1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan . Unit Dharma Wanita Pemwilda
Nomor . 25/UDW/TK/V/98 . Tgl. . 25. Mei 1998

Menimbang : a.bahwa Yayasan . Unit Dharma Wanita Pemwilda
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyara-
tan yang berlaku .
b.bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir
a di atas ,dipandang perlu memberi izin pendiri-
an dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2.Peraturan Pemerintah :
a.Nomor 27 Tahun 1990
b.Nomor 38 Tahun 1992
c.Nomor 39 Tahun 1992
3.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a.Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-
an Nomor 0262/0/1984.
b.Nomor 0486/U/1992.
c.Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No-
mor 002/U/1995.
d.Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.)

Memperhatikan :Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menegah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/
I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman
Kanak -kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan .

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Unit Dharma Wanita Pemwilda
A l a m a t : Kabupaten Karanganyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

N a m a : IK Pertiwi Kabupaten Dati II Karanganyar
Alamat : Jalan Lawu Kecamatan Karanganyar

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal 5 . Juni . 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa tengah
a.n.b.

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



Drs. Pradja Suminta, SH
Nip. 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah, u.p. Kepala Bidang Dikdas
2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan . Karanganyar
3. Yth. Yayasan Unit Dharma Wanita Pemwilda Kabupaten Karanganyar .



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0039913.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PEMDA KARANGANYAR**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 07 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PEMDA KARANGANYAR disingkat TK PERTIWI PEMDA KARANGANYAR tanggal 13 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016101333101277 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PEMDA KARANGANYAR disingkat TK PERTIWI PEMDA KARANGANYAR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PEMDA KARANGANYAR disingkat TK PERTIWI PEMDA KARANGANYAR berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 07 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 14 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0043075.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 13 Oktober 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0039913.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PEMDA KARANGANYAR**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ENY DWI SURYANI, S.H	3313094602690004
SRI LESTARI, S.H	3311085302590003
SRI SETYATI, S.SOS	3313096508690005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SRI LESTARI, S.H	3311085302590003	PEMBINA	KETUA
SRI LESTARI, S.H	3311085302590003	PENGURUS	KETUA
ENY DWI SURYANI, S.H	3313094602690004	PENGURUS	SEKRETARIS
SRI SETYATI, S.SOS	3313096508690005	PENGURUS	BENDAHARA
HJ. ANIK KURNIA R, S.PD, M.PD	3313095506580001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 14 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0043075.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 13 Oktober 2016